



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 17.2.55/UN32/KL/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan Informasi Publik yang dikecualikan;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik Universitas Negeri Malang membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2020;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 428);
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 17 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



REKTOR AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 17.2.55/UN32/KL/2020
 TANGGAL 17 FEBRUARI 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2020

A. Informasi Publik yang Dikecualikan

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	<p>Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, mitra kerja sama, peneliti asing, dan alumni, terdiri atas:</p> <p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. riwayat, kondisidan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>e. catatan yang menyangkut pribadi</p>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro)	Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	<p>seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>f. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen serta tenaga kependidikan; dan/atau</p> <p>g. hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik.</p>					
2	Dokumen pengadaan, penawaran, dan harga penghitungan sendiribarang/jasa dari penyedia barang/jasa sebelum pengumuman pemenang.	ULP BUK	Pasal 17 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data perusahaan	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum.
3	Dokumen <i>minutes of meeting</i>	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro)	Pasal 17 huruf i Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4	Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan rotasi dalam jabatan struktural/fungsional	Bagian Kepagawaian BUK	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Selama menjadi ASN

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
5	Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Bagian Kepagawaian BUK	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi	Sampai dengan diperintahkan oleh hukum.
6	Laporan (temuan) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat Jenderal atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.	Bagian Keuangan BUK	Pasal 17 huruf j Undang-Undang No. 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
7	Data perkara/kasus hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum mengikat (<i>inkracht</i>)	Bagian Kepegawaian BUK	Pasal 17 huruf a angka 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mempengaruhi proses persidangan	Melindungi hak pribadi dan/ atau lembaga	Sampai dengan putusan (<i>inkracht</i>)
8	Dokumen dan berita acara proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Bagian Kepegawaian BUK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h butir 4.	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
9	Data pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat, dosen, dan tenaga kependidikan.	Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Subbag Humas BAKPIK	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h angka 5	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
10	Laporan keuangan sebelum diaudit oleh	Bagian Keuangan	Pasal 17 huruf h	Mengungkap	Melindungi	jika diperlukan

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
	Lembaga yang berwenang	BUK	dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008	rahasia lembaga	data lembaga	dalam rangka kasus penegakan hukum
11	Dokumen soal dan uji kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro) terkait kompetensi	Pasal 17 i UU No. 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran naskah soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
12	Kunci jawaban ujian kompetensi	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro) terkait kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h angka 4	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
13	Data temuan/hasil audit mutu internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
14	Laporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal mutu akademik	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
15	Kertas kerja audit	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
16	Kertas kerja monitoring (tindak lanjut hasil dan rekapitulasi)	SPM	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	dapat membahayakan data keuangan lembaga	Melindungi data lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.
17	Konsep kebijakan pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/ penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten	LP2M	Pasal 17 b UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi	Melindungi kebijakan yang belum ditetapkan	Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
18	Dokumen perjanjian kerja sama di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang mengandung <i>Non Disclosure Agreement</i> (NDA)	Semua Unit Kerja di Lingkungan UM (Fakultas, Lembaga, UPT dan Biro) yang terkait	Pasal 17 J UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengganggu stabilitas organisasi dan kerjasama	Melindungi kesepakatan dan pelaksanaan kerjasama	Sampai dengan terjadinya kesepakatan publikasi oleh pihak-pihak yang berkerjasama
19	Pengelolaan sarana infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK): a. topologi jaringan; b. <i>layout</i> perangkat infrastruktur; c. <i>web service</i> yang diberikan kepada kementerian/lembaga/ instansi/ unit kerja; dan d. kode sumber aplikasi yang	PTIK	Pasal 17 huruf f angka 3 UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 30UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Sampai dengan adanya peraturan yang mengizinkan.

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
20	dikembangkan secara internal.					
	Arsip peta foto udara	Bagian UHTBMN BUK	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008			
21	Proses penelitian biologi molekular yang belum dipublikasikan	FMIPA	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
22	Hasil penelitian yang belum di publikasikan	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu konsentrasi penelitian	Memastikan penelitian berjalan secara obyektif	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
23	Dokumen soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
24	Kunci jawaban soal ujian masuk perguruan tinggi	LP3	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran jawaban soal	Mengungkap kerahasiaan jawaban soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
25	Soal ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah Data	Bagian Kepegawaian BUK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan dengan kebocoran soal	Mengungkap kerahasiaan soal	Sampai dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kisi-kisi/konten soal
26	Evaluasi diri program studi	SPM	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
27	Nilai tes ujian masuk	Bagian Akademik BAKPIK	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi peserta	Melindungi privasi individu peserta	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum
28	Proposal penelitian	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oeyktivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi
29	Penilaian dan komentar dari <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi oeyktivitas dan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi hasil penelitian
30	<i>Review</i> proposal usulan fasilitasi bantuan pemerintah dan/atau insentif	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Rawan intervensi pihak-pihak	Melindungi oeyktivitas dan hak	Sampai dengan penetapan kelayakan publikasi

No	Ringkasan Isi Konten Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
			2008	yang berkepentingan	kekayaan intelektual	
31	Nilai hasil evaluasi instrument/proposal pembukaan program studi	SPM	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rawan intervensi pihak-pihak yang berkepentingan	Melindungi obyektivitas evaluasi	Sampai dengan keluarnya ijin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
32	Informasi nilai capaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan hasil pembinaan selama tahun	LP2M	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Mengganggu privasi lembaga	Melindungi privasi lembaga	Jika diperlukan oleh pihak yang berwenang secara hukum

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 17 Februari 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP. 196203031985031002